



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 193 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL KOTA PAGAR ALAM**  
**TAHUN 2022**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat penurunan cakupan imunisasi rutin yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya penambahan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk melengkapi status imunisasi anak melalui pelaksanaan imunisasi kejar, dengan penyelenggaraan bulan imunisasi anak nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Bulan Imunisasi Nasional Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559];
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1113/ 2022 Tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- KEDUA** : Pelaksanaan Bulan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan sasaran anak berumur 9 (sembilan) bulan sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) Tahun untuk imunisasi tambahan campak rubela dan anak berusia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan untuk imunisasi kejar.

- KETIGA : Pelaksanaan Bulan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diselenggarakan dengan mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 24 Juni 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI